# PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

(PPATS)

#### **CAMAT**

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017 Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

# AKTA JUAL BELI



Nomor: 06 / 2018

### PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ( PPATS )

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017 Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

#### **AKTA JUAL BELI**

NOMOR: 06 / 2018

Lembar Kedua

- I. Nyonya ELIS LESTARI, Lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sukahaji Baru No.9 RT.002 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 32.7301.440950.0003. ------
  - Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- - Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". --

Akta Jual Beli

Halaman 1 dari 5 halaman

Camat MUHAMAD YUDI Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Para penghadap dikenal oleh Saya/Penghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini:
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama:
Hak Milik Adat atas sebidang tanah:  Persil Nomor 152.b D.III Blok Cibaligo Kohir Nomor 1900 Seluas kurang lebih 210 M² (Dua ratus sepuluh meter persegi), dengan batas-batas:
Utara : Tanah Ace/Elis Lestari
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.06.760.002.009-0248.0, Yang dilampirkan pada akta ini
Berdasarkan alat-alat bukti berupa :
- Salinan Leter C Desa Cihanjuang Nomor : 1900 yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cihanjuang.
- Akta Jual Beli Nomor: 369/PPAT/1985, tanggal 11 November 1985
Terletak di:
- Propinsi : Jawa Barat Kabupaten : Bandung Barat Kecamatan : Parongpong Desa : Cihanjuang Jalan/Blok : Blok Cibaligo
Jual beli ini meliputi :
Sebidang tanah kosong
Selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut "Objek Jual Beli"

Akta Jual Beli

Halaman 2 dari 5 halaman

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Telp. (022) 2700235 Parongpong - 40559

Parongpong, 10-01-2018

Nomor Lampiran Perihal	: 590/ % /PPATS/ / : - : Penyampaian Akta		Kepada : Kepala Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat di
			PADALARANG
	Untuk memenu	hi pasal 40 ayat	1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
	Tahun 1997, dengan in	ni saya sampaikan :	
	2. Nomor : 3. Tanggal :	06 /2018 08-01-2018. 210 m² YILLEDIMAS	
	untuk keperluan penda	iftaran Sertipikat Ta	nah.
	Demikian agar atas perhatiannya saya		an untuk dijadikan bahan seperlunya, kasih.
		SEM CAN	EN KECAMATAN PARONGPONG MAT MUHAMAD YUDI Pembina Tk. I NIP. 19620603 198503 1 010
Diterima: Tanggal: Yang menerin			
Nama Jelas.			

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa:
a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)
b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).
c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas, menjadi hak/beban Pihak Kedua.
Pasal 2
Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.
Pasal 3
Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini.
Pasal 4
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini, dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Petanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran Intansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

Pasal 5
Pihak kedua telah mengetahui mengenai apa yang dibelinya menurut Akta ini sebagaimana pihak kedua mendapatkannya pada hari ini sehingga antara pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut/menggugat kembali mengenai apa yang dijualnya dan dibelinya tersebut
- Para pihak menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam Akta ini adalah benar adanya dan apabila kelak dikemudian hari ternyata apa yang diterangkannya itu tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko para pihak itu sendiri sehingga Saksi-Saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga.
Pasal 6
Kedua belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Kabupaten Bandung.
Pasal 7
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini.
Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
1. Tuan GAGAN WIRAHMA, Kepala Desa Cihanjuang
2. Tuan AEP GOJALI, Sekretaris Desa Cihanjuang
sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disimpan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

**ELIS LESTARI** 

**VILLEDIMAS** 

Saksi

Saksi

Saksi

**GAGAN WIRAHMA** 

R. DINAR S KOESOEMADINATA

**AEP GOJALI** 

Pejabat Pembuat Akta Tanah

MAROW AN VIIDI

NIP. 19620603 198503 1 010